



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN PACET

DESA SUKANAGALIH

Alamat : Jalan Sukanagalih No. 77 Telp. 0263 581130

SURAT KETERANGAN DESA

Nomor : 593 / 209 / X / Pm / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DUDUNG DJAENUDIN, S.IP
Jabatan : Kepala Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Benar PAUD FLAMBOYAN berdiri sejak tahun 2009 yang beralamat di Kp. Sukanagalih RT. 02RW 04 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, kepada yang berkepentingan harap menjadi tahu dan maklum adanya.

Sukanagalih, 05 Oktober 2015

Mengetahui :

Reg No: 420/297/KS
Tanggal: 06-10-2015
CAMAT - PACET

H. DAMANTURI, S.Ip, M.Si
Nip. 19600623 198603 1008

KEPALA DESA SUKANAGALIH
H. DUDUNG DJAENUDIN, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 122 / PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467/2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD FLAMBOYAN" No. 01/PAUD FLAMBOYAN/IX/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BELAJAR (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah III No. 425/039c/PLSPD/Wil-III/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BELAJAR (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD FLAMBOYAN

Nama Pimpinan : NURFAUZIAH

Nama Penyelenggara : DANIEL ISKANDAR

Alamat : Kp. Sukanagalih RT. 02/04 Desa Sukanagalih
Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BELAJAR (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 24
Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 24 Nopember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kab. PAUDNI PO,

Drs. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah